

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 An. ARIS
MUNANDAR TIYUH TIRTA KENCANA TULANG BAWANG TENGAH

2023

Kpt 235 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT
NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka
Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU
No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 131/PP/04.1 BA/1812/2023

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang
Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara
Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 An. Aris Munandar Tiyuh Tirta Kencana Tulang
Bawang Tengah

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Maret
2023